



P U T U S A N

Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;“**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ; “**TERGUGAT**”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 13 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/137/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 ;--

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Watunonju di rumah orang tua Penggugat selanjutnya tinggal di rumah sendiri ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 13 Tahun ;-----
4. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 8 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pemain perempuan bahkan sekarang sudah kawin lagi dengan perempuan lain ;-----
 - b. Tergugat selama rukun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 8 tahun ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei 2004 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaair :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 18 September 2012 dan tanggal 24 September 2012 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Hal.3 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat dengan Nomor : 207/135/V/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi saksi lupa tahun pernikahannya karena saksi saat itu masih kecil ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berpisah tempat tinggal ;----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sejak usia pernikahan 8 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa sumber permasalahannya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DIAN dan bahkan telah mempunyai 2 anak dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 10 tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah tinggal bersama perempuan yang dinikahnya tersebut ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997 di Desa Watunonju dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal ;-----

Hal.5 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 8 tahun berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DIAN dan ~~bahakna~~ telah dikaruniai keturunan dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan samapai sekarang tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga sudah cukup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara



yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal.7 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, merupakan bukti autentik yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat



dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 01 Mei 1997 ;-----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri itu dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;-----

Hal.9 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan kedua saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 1997 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa sejak memasuki 8 tahun usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DIAN dan bahkan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dengan perempuan tersebut ;-----



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi terhadap Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ditambah lagi upaya damai maksimal oleh pihak keluarga, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah perkawinan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat adanya kenyataan sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan

Hal.11 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl



telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal.13 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl



TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

TTD

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA

TTD

MAHFUDZ, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 200.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
5.Meterai	Rp 6.000,-

J U M L A H Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 Nomor : 212/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)